

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Dunia saat ini tengah waspada dengan penyebaran sebuah virus yang dikenal dengan virus corona. Coronaviruses (CoV) merupakan bagian dari keluarga virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu hingga penyakit yang lebih berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS-CoV) and *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS-CoV). Penyakit yang disebabkan virus corona, atau dikenal dengan COVID-19, adalah jenis baru yang ditemukan pada tahun 2019 dan belum pernah diidentifikasi menyerang manusia sebelumnya (*World Health Organization, 2019*). Kasus virus corona muncul dan menyerang manusia pertama kali di provinsi Wuhan, China. Awal kemunculannya diduga merupakan penyakit pneumonia, dengan gejala serupa sakit flu pada umumnya. Gejala tersebut di antaranya batuk, demam, letih, sesak napas, dan tidak nafsu makan. Namun berbeda dengan influenza, virus corona dapat berkembang dengan cepat hingga mengakibatkan infeksi lebih parah dan gagal organ. Kondisi darurat ini terutama terjadi pada pasien dengan masalah kesehatan sebelumnya.

Karena penularan virus corona yang sangat cepat inilah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan virus corona sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. Status pandemi atau epidemi global menandakan bahwa penyebaran COVID-19 berlangsung sangat cepat hingga hampir tak ada negara

di dunia yang dapat memastikan diri terhindar dari virus corona (Widiyani, 2020).

Virus corona menyebar secara contagious. Istilah contagion mengacu pada infeksi yang menyebar secara cepat dalam sebuah jaringan, seperti bencana atau flu. Istilah ini pertama kali digunakan pada tahun 1546 oleh Giralamo Fracastor, yang menulis tentang penyakit infeksius (Locher dalam (Mona, 2016). Dalam penyebaran secara *contagious*, elemen yang saling terhubung dalam sebuah jaringan dapat saling menularkan infeksi.

Peningkatan jumlah kasus corona terjadi dalam waktu singkat dan membutuhkan penanganan segera. Virus corona dapat dengan mudah menyebar dan menginfeksi siapapun tanpa pandang usia. Virus ini dapat menular secara mudah melalui kontak dengan penderita. Sayangnya hingga kini belum ada obat spesifik untuk menangani kasus infeksi virus corona atau COVID-19. Karena alasan inilah pemerintah di beberapa negara memutuskan untuk menerapkan *lockdown* atau isolasi total atau karantina. Karantina menurut UU Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang di sekitarnya (UU No 6 tahun 2018). Beberapa negara yang telah menerapkan *lockdown* untuk mencegah penyebaran virus corona adalah China, Spanyol, Italia, dan Malaysia. Pemerintah negara tersebut memutuskan *lockdown*, dengan menutup semua

akses fasilitas publik dan transportasi. Warga dihimbau untuk tetap di dalam rumah dan mengisolasi diri, dengan harapan virus tidak menyebar lebih luas dan upaya penyembuhan dapat berjalan maksimal (Perdana, 2020; Kottasova, 2020).

Penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) secara global berdampak terhadap peningkatan risiko kredit perbankan akibat penurunan kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan. Peningkatan risiko kredit berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga diperlukan kebijakan yang bersifat *countercyclical*.

Kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) ditujukan untuk mendorong kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu dengan memberikan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan Bank dengan jumlah tertentu dan kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi kepada debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Adapun sebagian langkah yang dapat digunakan dalam rangka menyelamatkan performa pembiayaan di Bank PT. BNISYARIAH CABANG KENDARI, adalah dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan sebagaimana diketahui bahwa restrukturisasi pembiayaan merupakan sebuah

langkah dan strategi penyelamatan pembiayaan. Hal ini sebagai upaya bagi sebuah bank dalam memperbaiki posisi pembiayaan, dan atau keadaan keuangan perusahaan nasabah. Dengan kebijakan ini, diharapkan nasabah dapat menyelesaikan sisa pembiayaan yang masih berjalan, dengan baik dan lancar, sesuai dengan kemampuan usaha nasabah pada saat itu.

Restrukturisasi pembiayaan bukanlah hal yang cukup mudah, terutama bagi internal Bank Syariah. Melakukan restrukturisasi sama halnya dengan menyimpan risiko, yang dampaknya berpotensi muncul dikemudian hari. Maka dari itu, proses restrukturisasi pembiayaan harus di lakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam operasional Bank PT. Bnisyariah Cabang Kendari. Sehingga proses restrukturisasi pembiayaan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, Contohpihak kreditur Bank PT. Bnisyariah Cabang Kendari dan nasabah melakukan perjanjian pembiayaan, awalnya nasabah dapat menyelesaikan sisa pembiayaan yang masih berjalan, dengan baik dan lancar, sesuai dengan kemampuan usaha nasabah pada saat itu, namun berjalannya waktu diperkirakan akan terjadi penurunan usaha yang mengakibatkan pembayaran bulan selanjutnya tidak akan terpenuhi, salah satunya diakibatkan adanya dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19).

Kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) diterapkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang disertai adanya mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan ketentuan (*moral hazard*).

Kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) bersifat sementara sehingga perlu dievaluasi serta disesuaikan.

Berdasarkan penjelasan yang peneliti uraikan tersebut diatas, melihat kenyataan diatas mendorong penulis untuk mengangkat masalah tersebut dengan judul sebagai berikut: **PENYELESAIAN RESTRUKTURISASI AKAD PADA BANK PT. BNISYARIAH CABANG KENDARIAKIBAT COVID-19.**

B. Rumusan Masalah.

1. Apa Bentuk Penyelesaian yang dilakukan Bank atas Fasilitas Pembiayaan Akibat Covid-19 pada Bank PT. Bnisyariah Cabang Kendari?
2. Bagaimana Teknik Penyelesaian Akad Rekruturisasi Dampak Covid-19 pada Bank PT. Bnisyariah Cabang Kendari?
3. Bagaimana Kendala dan Solusi Penyelesaian Akad Rekruturisasi Dampak COVID-19 pada Bank PT. Bnisyariah Cabang Kendari?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Bentuk Penyelesaian yang dilakukan Bank atas Fasilitas Pembiayaan Akibat Covid-19 pada Bank PT. Bnisyariah Cabang Kendari.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa Teknik Penyelesaian Akad Rekruturisasi Dampak Covid-19 pada Bank PT. Bnisyariah Cabang Kendari.

3. Untuk mengetahui dan menganalisa Kendala dan Solusi Penyelesaian Akad Restrukturisasi Dampak COVID-19 pada Bank PT. Bnisyariah Cabang Kendari.

D. Kegunaan / Manfaat Penelitian.

Kegunaan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dalam penelitian ini, peneliti berharap hasilnya mampu memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi Lembaga Perbankan dan Nasabah tentang Penyelesaian Restrukturisasi Akad Pada Bank PT. Bnisyariah Cabang Kendari Akibat COVID-19.

2. Kegunaan Praktis

Beberapa manfaat praktis dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai khususnya Penyelesaian Akad Restrukturisasi Dampak COVID-19 pada Bank PT. Bnisyariah Cabang Kendari.
- b. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada semua pihak yang terkait dalam Penyelesaian Akad Restrukturisasi. Agar dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam penelitian-penelitian berikutnya.

E. Kerangka Konseptual.

1. Penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan akad dalam praktik pada Bank PT. Bnisyariah Cabang Kendari disebut juga dengan penanganan

permasalahan, yang dikelompokkan dalam 2 (dua) tahapan yaitu upaya penyelamatan dan upaya penyelesaian.

2. Bentuk dari penyelamatan pembiayaan dapat berupa:

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya;

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat pembiayaan, yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan;

c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat pembiayaan yang menyangkut:

1. Penambahan dana bank dan/atau;

2. Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bagi hasil menjadi pokok pembiayaan baru, dan atau;

d. Konversi seluruh atau sebagian dari pembiayaan menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan pembiayaan.

3. Rekstrukturisasi menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020, tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19), pada BAB III terkait Rekstrukturisasi Kredit atau Pembiayaan.

Pasal 5, berbunyi:

- a. Kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi.
- b. Restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
- c. Kredit bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau pembiayaan bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang direstrukturisasi dikecualikan dari penerapan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

Pasal 6, berbunyi:

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku untuk kredit atau pembiayaan yang memenuhi persyaratan :

- a. Diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
 - b. Direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
4. Akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut secara timbal balik. Perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan kegiatan

utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan senantiasa berdasarkan pada perjanjian (kontrak), sehingga hukum perjanjian Islam yang rukun dan syaratnya telah diatur dalam *Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas* menjadi relevandan penting dalam operasional perbankan syariah.

5. Covid-19 (*coronavirus disease 2019*) atau dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Virus Corona adalah virus yang menyerang Sistem Pernapasan.

F. Kerangka Teori.

1. Teori *Overmacht* atau *Force Majeure* (Keadaan Memaksa).

Dalam khazanah hukum Indonesia, konsep keadaan memaksa lebih banyak dijelaskan oleh pendapat ahli-ahli hukum Indonesia, antara lain berikut ini.

- a. R. Subekti : Debitur menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan dimana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi. Dengan perkataan lain, hal tidak terlaksananya perjanjian atau keterlambatan dalam pelaksanaan itu, bukanlah disebabkan karena kelalaiannya. Ia tidak dapat dikatakan salah atau alpa, dan orang yang tidak salah tidak boleh dijatuhi sanksi-sanksi yang diancamkan atas kelalaian.¹ Untuk dapat dikatakan suatu “keadaan memaksa” (*overmacht*), selain keadaan itu “di luar kekuasaannya” si

¹ Prof. R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Intermasa, 1992), hlm. 55. Subekti menggunakan istilah “si berhutang” untuk istilah “debitur” yang digunakan dalam kajian ini.

debitur dan “memaksa”, keadaan yang telah timbul itu juga harus berupa keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidak-tidaknya tidak dipikul risikonya oleh si debitur.²

- b. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan yang menyitir Dr. H.F.A. Vollmar: *overmacht* adalah keadaan dimana debitur sama sekali tidak mungkin memenuhi perutangan (*absolute overmacht*) atau masih memungkinkan memenuhi perutangan, tetapi memerlukan pengorbanan besar yang tidak seimbang atau kekuatan jiwa diluar kemampuan manusia atau dan menimbulkan kerugian yang sangat besar (*relative overmacht*).³
- c. Purwahid Patrik mengartikan *overmacht* atau keadaan memaksa adalah debitur tidak melaksanakan prestasi karena tidak ada kesalahan maka akan berhadapan dengan keadaan memaksa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.⁴

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian *keadaan memaksa* adalah suatu keadaan dimana salah satu pihak dalam suatu perikatan tidak dapat memenuhi seluruh atau sebagian kewajibannya sesuai apa yang diperjanjikan, disebabkan adanya suatu peristiwa di luar kendali salah satu pihak yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan, dimana pihak

² Prof. R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 2001), cet. Ke-29, hlm. 150.

³ Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata, Hukum Perutangan, Bagian A* (Jogjakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1980), hlm. 20. Namun, Perlu diketahui bahwa buku ini menurut penulisnya merupakan terjemahan dari buku yang ditulis Mr. Dr. H.F.A. Vollmar, *Inleiding tot de Studie van het Nederlands Burgerlijk Recht*. Buku yang disebut terakhir ini juga telah diterjemahkan oleh I.S. Adiwimarta, dengan judul *Pengantar Studi Hukum Perdata* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995).

⁴ Prof. Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan* (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 18.

yang tidak memenuhi kewajibannya ini tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko.

2. Teori Keadilan

Istilah keadilan (iustitia) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.⁵ Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan.

a. Macam-macam Keadilan

⁵ <http://rahmanjambi43.wordpress.com/2015/02/06/makalah-teori-keadilan/>

Didalam memahami keadilan perlu diketahui bahwa keadilan itu terbagi kedalam beberapa kelompok yang dikaji dari berbagai sudut ilmu pengetahuan yaitu :

1) Keadilan Komutatif (*Iustitia Commutativa*)

Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya, dimana yang diutamakan adalah objek tertentu yang merupakan hak dari seseorang. Keadilan komutatif berkenaan dengan hubungan antar orang/antar individu. Disini ditekankan agar prestasi sama nilainya dengan kontra prestasi.

2) Keadilan Distributif (*Iustitia Distributiva*)

Keadilan Distributif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya, dimana yang menjadi subjek hak adalah individu, sedangkan subjek kewajiban adalah masyarakat. Keadilan distributif berkenaan dengan hubungan antara individu dan masyarakat/negara. Disini yang ditekankan bukan asas kesamaan/kesetaraan (prestasi sama dengan kontra prestasi). Melainkan, yang ditekankan adalah asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa, atau kebutuhan. Keadilan jenis ini berkenaan dengan benda kemasyarakatan seperti jabatan, barang, kehormatan, kebebasan, dan hak-hak.

3) Keadilan Legal (*Iustitia Legalis*)

Keadilan Legal adalah keadilan berdasarkan undang-undang. Yang menjadi objek dari keadilan legal adalah tata masyarakat. Tata masyarakat itu dilindungi oleh undang-undang. Tujuan keadilan legal adalah terwujudnya kebaikan bersama (*bonum commune*). Keadilan legal terwujud ketika warga masyarakat melaksanakan undang-undang, dan penguasa pun setia melaksanakan undang-undang itu.

4) Keadilan Vindikatif (*Iustitia Vindictiva*)

Keadilan Vindikatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya. Setiap warga masyarakat berkewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan tujuan hidup bermasyarakat, yaitu kedamaian, dan kesejahteraan bersama. Apabila seseorang berusaha mewujudkannya, maka ia bersikap adil. Tetapi sebaliknya, bila orang justru mempersulit atau menghalangi terwujudnya tujuan bersama tersebut, maka ia patut menerima sanksi sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya.

5) Keadilan Kreatif (*Iustitia Creativa*)

Keadilan Kreatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang bagiannya, yaitu berupa kebebasan untuk mencipta sesuai dengan kreativitas yang dimilikinya. Keadilan ini memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengungkapkan kreativitasnya diberbagai bidang kehidupan.

6) Keadilan Protektif (*Iustitia Protectiva*)

Keadilan Protektif adalah keadilan yang memberikan proteksi atau perlindungan kepada pribadi-pribadi. Dalam masyarakat, keamanan dan kehidupan pribadi-pribadi warga masyarakat wajib dilindungi dari tindak sewenang-wenang pihak lain. Menurut Montesquieu, untuk mewujudkan keadilan protektif diperlukan adanya tiga hal, yaitu: tujuan sosial yang harus diwujudkan bersama, jaminan terhadap hak asasi manusia, dan konsistensi negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum.⁶

b. Teori Keadilan dalam Islam

Agama Islam yang didalamnya sarat dengan tatanan masyarakat dari mulai yang bersifat individual sampai masalah kemasyarakatan dan penalaran logis menawarkan juga nilai-nilai keadilan yang cukup memadai. Namun nilai-nilai tersebut belum tergalih secara memadai, karena image keagamaan yang ada dimasyarakat hanya sebatas ritual formal saja. Nilai-nilai keadilan dalam Islam sangat dijunjung tinggi tetapi juga diakhirat nanti, jadi nilai-nilai Islam khususnya keadilan sangat *teleologis*, berjangka panjang. Masalah keadilan ini banyak dibicarakan dalam Al-Qur'an dalam berbagai konteks. Kata "*adil*" disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 28 kali, Al-Qisth disebutkan 25 kali, baik dalam bentuk kata kerja (*fi'il*) maupun kata benda (*isim*), kemudian kata *Al-Wazn* dalam bentuk kata kerja (*fi'il*) dan kata benda (*isim*) disebutkan 20 kali

⁶ Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. Pokok-Pokok Filsafat Hukum. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama. 1995. Hal 46-47.

dalam Al-Qur'an. Kata *Al-Hukm* dengan berbagai variasinya disebutkan sekitar 150 kali. Adil secara etimologis adalah tengah atau pertengahan. Dalam makna ini pula "adil" itu sinonim dengan *wasth* yang darinya terambil kata pelaku (*isim fa'il*) nya kata wasith yang dipinjam dalam Bahasa Indonesia menjadi "wasit" yang artinya ialah "penengah" atau "orang yang berdiri ditengah-tengah", yang mensyaratkan sikap keadilan.

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan. Sebagaimana firman Allah SWT. Artinya : "sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat" (Q.S An-Nisa': 58)⁷.

3. Teori Akad

Istilah yang berkaitan dengan perjanjian dalam Al Qur'an setidaknya dikenal ada dua macam (Mariam Darus Badrul Zaman (et.al), TT: 247), yaitu kata akad (*al-'aqdu*) dan kata 'ahd (*al-'ahdu*). Al Qur'an memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian. Hal ini didasarkan pada Q.S. Al Maidah, ayat 1, sedangkan kata yang kedua dalam Al Qur'an berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atau perjanjian. Hal ini diatur dalam Al

⁷ Al-Qur'an Surat An-nisa ayat 58, *Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012, hal, 88.

Qur'an Surat An Nahl ayat (91) dan Al Isra' ayat 34. Dengan demikian istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan atau *verbinten*, sedangkan kata *Al 'ahdu* sama dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst* (Abdul Ghofur Anshori, 2006: 49).

Akad menurut bahasa adalah mengikat atau mengumpulkan dua ujung sesuatu. Menurut Taufiq dalam Wahbah Al-Zuhaili, ada dua defenisi akad menurut syariah. Akad adalah perikatan antara dua ucapan yang mempunyai akibat hukum. Defenisi lainnya, akad adalah apa yang menjadi ketetapan seorang untuk mengerjakannya yang timbul hanya dari satu kehendak atau dua kehendak (Taufiq dalam Wahbah, Al-Zuhaili wa Adillahu, 1989: 80-81).

Ahmad Azhar Basyir memberikan defenisi bahwa akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya (Ahmad Azhar Basyir, 1982: 65). Hasbi Ash Shiddieqy menyebutkan akad sebagai perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan antara kedua belah pihak (TM. Hasbi Ash Shiddieqy, 1974:33).

Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Akad menurut Agustono Prakoso adalah: suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syariah yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya.

4. Teori Perikatan

Buku III KUHPerdara mengatur tentang “*Verbintenissenrecht*”, dimana tercakup pula istilah “*overeenkomst*”. Dikenal 3 (tiga) terjemahan dari “*Verbintenis*”, yaitu: perikatan, perutangan, dan perjanjian, sedang untuk “*overeenkomst*” ada 2 (dua) terjemahan, yaitu: perjanjian dan persetujuan. Dalam uraian selanjutnya istilah perikatan dipakai sebagai terjemahan *verbintenis* dan perjanjian sebagai terjemahan *overeenkomst*.

Berbeda dengan pengertian perjanjian (Pasal 1313), KUHPerdara tidak memberikan defenisi atau pengertian tentang perikatan. Oleh karena itu pengertian perikatan harus dilihat di dalam doktrin (ilmu pengetahuan hukum).

Menurut Subekti, perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara dua orang/lebih atau dua pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.⁸

Dari pengertian yang diberikan oleh subekti ini dapat disimpulkan bahwa para pihak (subjek) dalam hukum perikatan ada 2 (dua), yaitu:

- a. Pihak yang berhak atas sesuatu, disebut Kreditur.
- b. Pihak yang berkewajiban melaksanakan sesuatu, disebut Debitur.

Menurut ketentuan Pasal 1233 BW perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Perikatan yang bersumber dari perjanjian diatur dalam titel II (Pasal 1313 s.d. 1351) dan titel V s.d XVIII (Pasal 1457 s.d 1864)

⁸⁸ Prof. R. Subekti, S.H., dan Tjitrosudibio, S.H., *Kitab Undang-undang Hukum Perdata terjemahan Burgerlijk Wetboek*, Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H., K.U.H.Perdata *Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1988.

Buku III BW. Sedangkan perikatan yang bersumber dari undang-undang diatur dalam titel III Pasal 1352 s.d. 1380) Buku III BW.

Perikatan yang bersumber dari undang-undang menurut pasal 1352 BW dibedakan atas perikatan yang lahir dari undang-undang saja (*uit de wet allen*) dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia (*uit de wet door's mensen toedoen*). Kemudian perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia menurut Pasal 1353 BW dibedakan lagi atas perbuatan yang sesuai dengan hukum (*rechtmatige*) dan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige*).

Diephuis, Asser dan suyling sebagaimana dikutip R. Soetojo Prawirohamidjojo, S.H. Dalam *Hukum Perikatan* mengatakan bahwa: antara perikatan yang bersumber pada perjanjian dan perikatan yang bersumber pada undang-undang pada hakikatnya tidak ada perbedaan, sebab semua perikatan meskipun bersumber pada perjanjian pada hakikatnya baru mempunyai kekuatan sebagai perikatan karena diakui oleh undang-undang dan karena mendapat sanksi dari undang-undang.⁹

Meskipun demikian, menurut penulis-penulis yang lebih muda seperti *Van Brakel, Losecaat – Vermeer dan Hofmann – Opstaal*, kedua macam perikatan itu tetap ada perbedaannya. Pada perikatan yang bersumber dari undang-undang, perikatan itu diciptakan secara langsung karena suatu keadaan tertentu – perbuatan atau kejadian – dan memikulkan suatu kewajiban dengan tidak menghiraukan kehendak orang yang harus

⁹ R. Soetojo Prawirohamidjojo, S.H., *Hukum Perikatan*, Bina Ilmu, Surabaya, 1979.

memenuhinya. Sedangkan pada perikatan yang bersumber dari perjanjian, meskipun mendapat sanksi dari undang-undang, tetapi keharusan untuk memenuhi kewajiban barulah tercipta setelah yang bersangkutan yang harus memenuhinya memberikan persetujuannya atau menghendaknya.¹⁰

G. Metode Penelitian.

1. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹¹ Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya : asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.

2. Jenis Penelitian.

Penelitian menggunakan analisis kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yang dinyatakan oleh responden

¹⁰ H. Riduan Syahrani, S.H., *op.cit.*, hlm. 203

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134.

secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹² Maksudnya data yang diperoleh dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif agar diperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas.

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen, pada dasarnya merupakan data yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang bukan berupa angka, seperti kalimat-kalimat, foto, rekaman suara dan gambar. Maka setelah data terkumpul, kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis (dikelompokkan, digolongkan sesuai dengan karakteristiknya) untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah dalam penelitian hukum ini.

3. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Bank PT. Bnisyariah Cabang Kendari.

4. Sumber Data Penelitian.

a. Data Primer.

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari praktek yang ada di Bank PT. Bnisyariah Cabang Kendari. Juga bisa diartikan sebagai sumber pertama dari mana data tersebut diperoleh. Menurut sumber data primer adalah kata-kata dan tindakan dari orang-orang yang diwawancarai, data primer ini digunakan sebagai data utama dalam penelitian ini, dalam data ini berasal dari informan. Informan adalah

¹² Rony Hanitijio Soemitro, *Metodologi Penulisan Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 93.

orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi atau kondisi latar penelitian.¹³

b. Data Sekunder.

Data sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Sumber data yang digunakan terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif).

Bahan hukum tersebut terdiri dari:

- a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.
- b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020, tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19).

¹³ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006, hlm. 132.

d) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas:

a) Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum.

b) Jurnal-jurnal hukum.

c) Komentar-komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar dan sebagainya.¹⁴

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan oleh peneliti adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, surat kabar dan media internet, tentunya yang berkaitan dengan masalah yang ada di dalam tesis ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

¹⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Press, 2003, hlm. 33-37

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara kepada para pihak yang bersangkutan dalam hal ini mengenai Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah khususnya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank PT. Bnisyariah Cabang Kendari yakni tentang Bentuk Penyelesaian yang dilakukan Bank atas Fasilitas Pembiayaan Akibat Covid-19 pada BankPT. Bnisyariah Cabang KendaridanTeknik Penyelesaian Akad Rektruturisasi Dampak Covid-19 pada Bank PT. Bnisyariah Cabang Kendari serta Kelemahan dan Solusi Penyelesaian Akad Rekstrukturisasi Dampak COVID-19 pada Bank PT. Bnisyariah Cabang Kendari.

6. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan secara langsung yang dilakukan peneliti atau pewawancara terhadap informan dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan data yang akurat.¹⁵ Alat yang digunakan yaitu pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman ini digunakan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan dan metode ini digunakan untuk mendapat informasi yang ada dengan jawaban yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya dan berkaitan dengan sikap dan pandangannya. Tanya jawab secara lisan tentang masalah-masalah yang ditanyakan dengan pedoman pada daftar pertanyaan tentang masalah tersebut.

¹⁵ Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006, hlm. 126

7. Dokumen

Dokumen merupakan data yang diperoleh secara khusus melalui Bank PT. Bnisyariah Cabang Kendari. Hasil yang didapat dari metode ini merupakan data pendukung yang diperoleh untuk mengetahui bagaimana Bentuk Penyelesaian yang dilakukan Bank atas Fasilitas Pembiayaan Akibat Covid-19 pada Bank PT. Bnisyariah Cabang Kendari dan Teknik Penyelesaian Akad Rekruturisasi Dampak Covid-19 pada Bank PT. Bnisyariah Cabang Kendari serta Kendala dan Solusi Penyelesaian Akad Rekruturisasi Dampak COVID-19 pada Bank PT. Bnisyariah Cabang Kendari.

H. Sistematika Penulisan.

Bab I Pendahuluan

Meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan/Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Meliputi Tinjauan Umum Tentang Bank Syariah (pengertian bank syariah, ciri-ciri bank syariah, asas-asas kehati-hatian pada bank syariah, penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah), Tinjauan Umum Tentang Covid-19 (pengertian asal mula Covid-19, Penyebaran Covid-19, dampak yang timbul dari Covid-19, dan langkah-langkah meningkatkan kesadaran masyarakat agar terhindar dari Covid-19 ditinjau dari nilai moral), Tinjauan Umum Tentang Hukum Perikatan Pada Umumnya (pengertian dan

subjek perikatan, sumber perikatan, jenis-jenis perikatan, jenis-jenis perjanjian, syarat sahnya suatu perjanjian, asas hukum perjanjian, keadaan memaksa (*Overmacht/Force Majeur*)), Tinjauan Umum Tentang Akad Pada Bank Syariah (syarat sahnya akad, jenis-jenis akad pembiayaan pada bank syariah, asas-asas dalam akad syariah).

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Meliputi: Bentuk Penyelesaian yang dilakukan Bank atas Fasilitas Pembiayaan Akibat Covid-19 pada Bank PT. Bnisyariah Cabang Kendari dan Teknik Penyelesaian Akad Rekruturisasi Dampak Covid-19 pada Bank PT. Bnisyariah Cabang Kendari, serta Kendala dan Solusi Penyelesaian Akad Rekruturisasi Dampak COVID-19 pada Bank PT. Bnisyariah Cabang Kendari.

Bab IV Penutup

Meliputi : Kesimpulan dan Saran.

